

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi yang berlangsung hingga saat ini, otonomi daerah menjadi pilihan sistem utama dalam penyelenggaraan administrasi negara. Adanya kebijakan otonomi daerah memberikan hak dan kewenangan terhadap desa untuk mengatur bahkan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Desa didefinisikan sebagai “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan dengan profesional dan kompeten. Adapun Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selama menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana yang telah dijelaskan pada UU No. 6 Tahun 2014.

Selain itu, Kepala Desa juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Dalam hal ini, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018. Adanya perda tersebut diharapkan mampu mewujudkan kelancaran, ketertiban, dan transparansi di setiap proses

pengangkatan hingga pemberhentian perangkat desa. Proses pengangkatan perangkat desa dimulai dari adanya kekosongan jabatan yang kemudian dilaporkan oleh kepala desa ke bupati melalui camat, dimana pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat adalah 2 bulan setelah pelaporan kekosongan jabatan. Lalu, kepala desa membentuk tim pengisian yang bertugas sebagai panitia dalam proses pengangkatan Perangkat Desa yang baru. Tim Pengisian itu terdiri dari: (1) Seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; (2) Seorang sekretaris dari unsur Perangkat Desa; (3) Perwakilan dari unsur masyarakat yang berjumlah 3-5 orang.

Proses pengangkatan perangkat desa terdiri dari dua tahapan yakni tahapan penjaringan dan tahapan penyaringan. Tahapan penjaringan meliputi penentuan-penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran, dan penetapan calon perangkat desa. Sedangkan tahapan penyaringan ialah pelaksanaan seleksi kemampuan calon perangkat desa (ujian tertulis, praktek, dan wawancara) dan penetapan calon perangkat desa yang lulus dengan nilai terbaik. Selain itu, dalam proses pengangkatan perangkat desa pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah desa saja, namun juga terdapat pihak lain yakni camat dan institusi pendidikan yang diajak bekerja sama untuk membantu dan memfasilitasi proses seleksi kemampuan calon perangkat desa. Institusi pendidikan tersebut setidaknya harus memiliki prodi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara supaya bisa menjadi pihak ketiga yang bekerjasama dengan tim pengisian dalam proses seleksi.

Namun, secara internal pengisian jabatan selalu terdapat isu kecurangan bahkan sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu kecurangan tersebut ialah adanya praktik gratifikasi. Penjelasan terkait Gratifikasi terdapat pada Pasal 12B Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 yaitu “Suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik”. Pada dasarnya, peraturan tentang gratifikasi ini dirancang untuk menyadarkan bahwa gratifikasi dapat berdampak negatif dan dapat disalahgunakan, terutama dalam hal pemberian pelayanan publik. Oleh karena itu, gratifikasi ini diatur dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi dengan harapan dapat meminimalkan bahkan menghentikan praktik gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Meskipun demikian, pola pikir masyarakat yang menganggap praktik gratifikasi sebagai hal yang lumrah dan mewajarkan bahkan ikut serta melakukan praktik gratifikasi, dapat menjadikannya sebuah kendala dalam pengimplementasian penegakan peraturan gratifikasi yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selain itu dalam sosiologi korupsi, tindakan korupsi dipandang sebagai gejala sosial yang berkembang menjadi masalah sosial di masyarakat karena dapat mengakibatkan keresahan masyarakat dan berdampak pada beberapa aspek kehidupan jika tidak diberantas (Lestari & Haryono, 2022,

hlm: 121). Oleh karena itu, persepsi masyarakat menjadi sangat penting untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan sosial. Dimana persepsi individu dipengaruhi oleh berbagai unsur seperti psikologi, keluarga, dan budaya. Persepsi masyarakat juga diartikan sebagai proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya melalui panca inderanya (Thoha, 2011, hlm: 256). Dengan demikian persepsi masyarakat sangat penting dalam kasus gratifikasi ini, karena masyarakat saat ini telah menormalisasi adanya praktik gratifikasi dan menganggap bahwa itu adalah tindakan yang lumrah, bahkan masyarakat cenderung permisif atau ikut terlibat dalam praktiknya.

Maraknya kasus gratifikasi yang terus terjadi di Indonesia menjadi masalah besar bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tidak hanya di Indonesia saja, kasus penyuapan dan gratifikasi juga terjadi di hampir seluruh negara berkembang bahkan menjadi perhatian riset korupsi (Tian, 2008, hlm: 437). Gratifikasi juga disebut sebagai bentuk kecurangan yang populer (Mapuasari & Mahmudah, 2018, hlm: 162). Selain itu, seringkali gratifikasi dianggap sebagai bentuk ucapan terima kasih yang wajar, meskipun dapat diketahui bahwa pemberian itu timbul akibat posisi atau jabatan seseorang. Terdapat beberapa kota di Indonesia yang menjadi sorotan karena banyaknya kasus gratifikasi yang terjadi, salah satunya ialah Kabupaten Demak.

Dalam lima tahun terakhir terdapat lebih dari 2 kasus gratifikasi di Demak yang sudah terungkap dan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pada tahun 2018, terdapat 15 desa yang menyelenggarakan seleksi pengisian jabatan perangkat di

Kecamatan Gajah. Namun, beberapa desa di Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak telah terbukti adanya tindakan gratifikasi dalam proses seleksi tersebut. Beberapa desa tersebut ialah Desa Kedondong dan Desa Mojosimo. Sedangkan pelaku dalam praktik gratifikasi tersebut adalah Tri Budi Haryonto selaku Kepala Desa Kedondong dan Sukarmin yang tidak lain ialah Kepala Desa Mojosimo, yang mengakibatkan mereka diberhentikan dari jabatannya dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Desember 2020. Dikutip dari radarsemarang.jawapos.com Besaran gratifikasi dalam kasus tersebut berkisar sekitar 50 juta rupiah hingga 135 juta rupiah. Gratifikasi tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa Mojosimo. Dalam kasus tersebut, kedua desa bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki nama baik bahkan peringkat 10 besar di Indonesia, yakni Universitas Sebelas Maret (UNS).

Dari permasalahan di atas, praktik gratifikasi di Indonesia seolah-olah menjadi hal yang lumrah bahkan diwajibkan oleh masyarakat untuk terjadi di sekitarnya. Persepsi masyarakat terhadap praktik gratifikasi menjadi penting, karena dapat melahirkan pola pikir yang berkaitan dengan mental-mental ASN. Apakah persepsi masyarakat mendukung adanya praktik gratifikasi atau bahkan ikut terlibat dalam praktik gratifikasi tersebut untuk mewujudkan keinginan pribadi dengan memiliki suatu jabatan pada sebuah organisasi. Jadi untuk menimalisirkan praktik gratifikasi itu bergantung pada pola pikir masyarakat yang sehat dan jujur karena akan melahirkan mental-mental ASN anti gratifikasi.

1. 2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Mojosoimo terhadap kasus gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa yang dilakukan Kades Mojosoimo?
2. Menurut masyarakat apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus gratifikasi di Desa Mojosoimo?

1. 3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa persepsi masyarakat Desa Mojosoimo terhadap kasus gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa yang dilakukan Kades Mojosoimo.
2. Untuk menganalisa modus atau latar belakang terjadinya kasus gratifikasi di Desa Mojosoimo.

1. 4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktik gratifikasi dan cara pandang masyarakat terhadap tindak kecurangan dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa yakni tindakan gratifikasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat adanya penelitian ini bagi penulis adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana yang sangat bermanfaat dalam mengedukasi dan mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki seorang penulis mengenai praktik gratifikasi dan cara pandang masyarakat terhadap tindak

kecurangan dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa yang tidak lain ialah tindakan gratifikasi.

Selain itu, adanya penelitian ini juga memberikan manfaat terhadap peneliti selanjutnya yakni diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kedepannya dalam pengembangan ilmu dan teori mengenai praktik gratifikasi dan cara pandang masyarakat terhadap tindak kecurangan (gratifikasi) dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa.

1. 5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Perangkat Desa kini semakin menjadi perhatian dalam studi-studi Ilmu Pemerintahan, hal tersebut dikarenakan Perangkat Desa dinilai menjadi bagian penting untuk membangun desa menjadi desa modern, profesional, dan kompeten. Selain itu, citra Perangkat Desa sangat penting untuk menuntun dan membimbing masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Namun dalam praktiknya, pengisian jabatan ASN seringkali terdapat isu kecurangan bahkan sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, banyak peneliti yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam apa itu gratifikasi, apa motivasi atau bentuk gratifikasi yang terjadi dalam pengisian jabatan ASN, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik gratifikasi tersebut.

Pada dasarnya penelitian tentang gratifikasi sudah banyak dibahas oleh beberapa peneliti, namun titik fokus penelitiannya pastinya berbeda-beda. Penelitian-penelitian terdahulu digunakan untuk menjadi bahan pembanding

ataupun acuan untuk memudahkan penulisan. Adapun topik penelitian ini ialah persepsi masyarakat terhadap praktik gratifikasi. Dengan topik yang sama yaitu praktik gratifikasi, penelitian yang dilakukan terkait praktik gratifikasi oleh Lestari dan Haryono (2022: 1) berfokus pada pelayanan administratif masyarakat yang menunjukkan hasil bahwa tindakan gratifikasi terjadi karena adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran pelaku tindak gratifikasi dalam pelayanan administratif sesuai dengan teori Fraud. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menormalisasi adanya tindak gratifikasi tersebut dan dianggap sebagai hal yang lumrah untuk sebuah perilaku dalam memberikan tanda terima kasih kepada pihak yang telah membantu. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan Romadhoni dan Haerah (2022: 15) lebih berfokus pada politisasi birokrasinya dan tindak gratifikasi lebih disebut sebagai jual beli jabatan aparatur pemerintahan ataupun politik timbal balik. Politisasi birokrasi tersebut difaktori oleh adanya politik transaksional yang dapat berdampak pada kinerja birokrasi pemerintahan.

Selanjutnya penelitian Azhar (2019: 452) menyebutkan bahwa terdapat penyalagunaan wewenang dalam proses seleksi di Kabupaten Demak dan terdapat dugaan pelanggaran dari panitia seleksi, namun tidak disebutkan secara jelas. Oleh karena itu, membuat DPRD Kab. Demak serius dalam menanggapi dan memastikan apakah Hak Angket DPRD sudah tepat dalam mencari solusi. Berbeda dengan penelitian Darmanto (2019: 75) tentang adanya sengketa atau pelanggaran prosedural dan substansi yakni Pasal 19 dan Pasal 20 Perda No. 1 Tahun 2018 saat Pilperades di Desa Cabean Kab. Demak,

dimana hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari Bupati. Penelitian tersebut lebih berfokus pada hukum atas perilaku yang tidak sesuai. Lalu, penelitian Nabilah, dkk (2022: 174) berfokus pada persepsi masyarakat terhadap politik uang dalam kontestasi pemilu. Dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat berbeda dengan norma hukum dalam memandang politik uang, melainkan menganggapnya sebagai bentuk terimakasih atas suara yang akan diberikan dan pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat dengan percaya dirinya menerima uang tersebut hingga melahirkan kebiasaan politik uang yang mengakar di setiap kontestasi politik. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Weber yang memfokuskan diri pada motivasi dan tujuan seseorang menentukan perilaku.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian ini ialah topik yang diambil sama yakni terkait persepsi masyarakat terhadap tindak pidana korupsi terkhusus gratifikasi, selain itu terdapat penelitian terdahulu yang sama-sama menyinggung tentang perilaku masyarakat yang cenderung melumrahkan adanya praktik gratifikasi maupun politik uang. Meskipun demikian, tidak semuanya sama tetapi juga terdapat perbedaan dengan penelitian ini yakni tidak disebutkan secara jelas keterkaitannya perilaku masyarakat dengan sosiologi korupsi, metode penelitian yang berbeda, serta tidak dipaparkan secara jelas bagaimana bentuk pelanggaran dan apa motivasi melakukan praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa. Dalam penelitian terdahulu lebih banyak menyebutkan

bahwa perilaku koruptif dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan, dan pembenaran pelaku sesuai dengan teori Fraud. Tentunya perbedaan paling signifikan dengan penelitian ini adalah titik fokus penelitiannya, ada yang berfokus pada politisasi birokrasi, hukum peradilan, dan tindakan DPRD dalam menanggapi adanya pelanggaran dalam Pilperades.

Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada modus yang melatarbelakangi tindakan gratifikasi yang terjadi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa dan persepsi masyarakat Mojosoarjo terhadap praktik gratifikasi tersebut. Metode yang digunakan pun berbeda, pada penelitian ini menggunakan kuantitatif. Adapun teori yang digunakan peneliti yaitu teori Jack Bologna yang menyebutkan bahwa perilaku koruptif dipengaruhi oleh keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan hukuman yang ringan bagi pelaku koruptor. Serta teori Klitgard yang menyebutkan bahwa adanya monopoli kekuasaan juga dapat melahirkan perilaku koruptif.

1. 6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Teori Otonomi Desa dan Relasi Kuasa

Kata "desa" berasal dari bahasa Sanskerta, yang diterjemahkan secara etimologis sebagai tanah air, tempat kelahiran, atau tanah asal. Secara geografis sebuah desa dicirikan sebagai sekumpulan rumah atau bisnis di wilayah pedesaan yang lebih kecil dari kota. Setelah reformasi, desa telah menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan

adat istiadat yang telah diakui oleh Pemerintah Nasional dan berada di wilayah kabupaten berkat adanya otonomi desa (Barniat, 2019, hlm.21).

Pemberian kewenangan otonom harus didasarkan pada gagasan desentralisasi dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (Sabarno, 2007: 30). Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan pemerintah daerah dalam memilih bagaimana menyusun dan menyelenggarakan pemerintahan, tidak termasuk kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, dan bidang lainnya. Sedangkan, otonomi nyata adalah kemampuan daerah untuk menjalankan kewenangan pemerintahan dalam bidang yang nyata di daerah tertentu yang membutuhkan, serta kemampuan daerah tersebut untuk tumbuh, dan berkembang. Lalu, otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan dari pertanggungjawaban sebagai akibat pemberian hak dan kewenangan kepada daerah berupa tugas dan kewajiban yang harus diemban daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan rakyat, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta menjaga dan memelihara hubungan damai antara pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan NKRI (Barniat, 2019, hlm. 24).

Jadi dapat dikatakan bahwa dengan adanya otonomi desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, meskipun desa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dalam segala bidang. Kewenangan yang dimiliki desa

meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Otonomi desa yang sejalan dengan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggung jawab, juga memberikan kewenangan kepada desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa secara langsung. Selain itu, karena pelaksanaan otonomi desa merupakan pilar penting otonomi daerah, maka keberhasilan pelaksanaan otonomi desa juga akan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi desa selanjutnya dapat memunculkan relasi kuasa yang memberikan posisi sentral pada kepala desa. Menurut Michel Foucault dalam Priyanto (2017:191) kuasa berasal dari internal bukan dari eksternal. Kekuasaan menjalankan perannya melalui serangkaian aturan dan sistem, sehingga menghasilkan semacam rantai kekuasaan. Kekuasaan juga tidak dijelaskan sebagai kontrol fisik atas rakyat atau sebagai kediktatoran. Kekuasaan tidak lagi bekerja melalui represi dan kekerasan fisik. Kekuasaan dilaksanakan dengan memperhatikan dan secara sukarela mengikuti aturan yang berlaku di suatu organisasi, otoritas, atau negara. Namun, pada kenyataannya relasi kuasa mengalami ketidakseimbangan di ranah manapun. Dalam konteks perilaku koruptif di Pemerintahan Desa, kepemilikan kekuasaan antara Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak seimbang begitupun dengan masyarakat. Oleh karena itu, pihak yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa tahu pasti siapa yang harus

didekati bahkan disembah untuk meloloskannya di pencalonan perangkat desa.

1.6.2 Teori Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Sampai saat ini masih banyak pelaku korupsi dan budaya korupsi yang semakin merajalela, hal tersebut dapat terlihat dari tingginya indeks korupsi di Indonesia. Melihat kenyataan ini, berbagai inisiatif pemberantasan korupsi secara berkesinambungan dan sistematis perlu dilakukan untuk memperbaiki masyarakat dan pemerintahan Indonesia agar lebih terbuka, transparan, dan sejahtera. Kata korupsi secara harfiah berarti sebagai kebusukan, kejahatan, keburukan, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan bertentangan dengan kesucian (Karsona, 2011: 23)

Masyarakat Indonesia juga mengenal konsep gratifikasi, yaitu tindakan memberikan suatu pemberian kepada seseorang karena telah menerima atau akan mendapatkan bantuan atau keuntungan tertentu, selain korupsi. Menurut Karsona (2011: 24) terdapat dua kategori dalam gratifikasi yakni gratifikasi positif dan gratifikasi negatif. Gratifikasi positif adalah tindakan memberikan hadiah tanpa syarat dari satu orang ke orang lain dengan niat ikhlas. Pemberian hadiah dipandang sebagai cara untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa Anda peduli padanya tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Berbeda dengan gratifikasi positif, gratifikasi negatif justru diartikan sebagai pembagian hadiah dengan tujuan pamrih. Bentuk pemberian hadiah ini telah mendarah daging dalam kehidupan elit birokrat dan elit perusahaan, karena terdapat interaksi di antara kedua belah pihak.

Namun, pada kenyataannya, memberikan sesuatu tanpa syarat apapun atau pamrih tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati saat menerima hadiah dalam bentuk apa pun.

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya korupsi, yakni tertuang dalam beberapa teori sebagai berikut:

a. Teori Jack Bologna

Menurut Jack Bologna (2006) yang menjadi akar dari terjadinya korupsi ialah ketamakan dan keserakahan manusia. Jack Bologne memaparkan teori ini dengan menggunakan akronim GONE yang meliputi *Greedy* (Keserakahan), *Opportunity* (Kesempatan), *Needs* (Kebutuhan), dan *Expose*. Apabila keempat faktor tersebut dipadukan akan memudahkan seseorang untuk melakukan perilaku koruptif. Keserakahan (*greedy*) yang didorong oleh kesempatan yang terbuka (*opportunity*) dan didorong oleh kebutuhan (*needs*) adalah yang memotivasi seseorang untuk melakukan perilaku korup. Selain itu, adanya kerangka hukum yang tidak pasti dan hukuman yang terlalu ringan (*expose*) tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi, melainkan semakin mendorong untuk melakukan korupsi (Bologne, 2006).

b. Teori Klitgard

Klitgard (2015) menegaskan bahwa “monopoli kekuasaan” yang dipegang oleh seorang pemimpin, bersama dengan tingkat kekuasaan

yang tinggi (*discretion of official*), dan disertai dengan kurangnya pengawasan (*minus accountability*) dapat menyebabkan korupsi pada tingkat pejabat negara dan pembuat kebijakan. Melihat situasi seperti itu akan sangat mudah terjadi korupsi dikalangan para elit pejabat. Oleh karena itu, teori ini cukup menjelaskan berbagai contoh korupsi yang terjadi pada tingkat pembuat kebijakan (para pejabat) yang memiliki *power* dan otoritas yang tinggi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa gratifikasi ialah salah satu tindakan korupsi dengan memberikan hadiah kepada seorang penyelenggara negara karena telah mendapatkan dan menerima keutungan tertentu. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya gratifikasi yakni meliputi sikap serakah yang dimiliki pelaku, adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan gratifikasi, adanya kebutuhan yang lebih dari pendapatan, hukuman yang rendah bagi pelaku koruptor, dan kepemilikan kekuasaan atau jabatan tinggi dengan disertai pengawasan yang lemah.

1.6.3 Teori Persepsi Masyarakat

Kata Persepsi berasal dari bahasa inggris '*preception*' yang berarti persepsi, tanggapan, dan penglihatan. Dengan kata lain, persepsi ialah sebuah proses yang mendahulukan proses penginderaan. Menurut Walgito (1980: 88) Persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan stimulus yang dirasakan agar menjadi sadar dan memahami apa yang dirasakan. Selain itu, persepsi atau disebut juga dengan

proses pengindraan adalah tindakan seseorang menerima rangsangan melalui panca inderanya.


Dalam Syafutra (2014: 388), Kemp dan Dayton berasumsi bahwa persepsi adalah suatu proses dimana seseorang menjadi sadar akan lingkungannya dan dunia sekitarnya. Oleh karena itu, persepsi terjadi karena setiap manusia memiliki indera untuk menangkap hal-hal dan kejadian di sekitarnya (Prawiradilaga *et al*, 2004: 132). Pada akhirnya, persepsi dapat mempengaruhi perasaan seseorang tentang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka bertindak, berpikir, dan beroperasi. Hal ini terjadi karena individu telah berhasil mengadaptasi sikap, kepercayaan, atau perilaku terhadap informasi dengan mengasimilasinya dari lingkungan.

Menurut Azwar (1995: 24), terdapat beberapa komponen yang dapat mempengaruhi persepsi seorang individu yakni sebagai berikut:

- 1) Komponen kognitif, merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap.
- 2) Komponen afektif, merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional.
- 3) Komponen konatif, merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seorang individu.

Berdasarkan beberapa konsep tentang persepsi masyarakat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi ialah suatu proses yang mengatur dan menginterpretasi stimulus yang dirasakan melalui penginderaan terhadap kondisi lingkungan di sekitar. Persepsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa komponen yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif.

1. 7 Kerangka Berpikir



1. 8 Operasional Konsep

1.8.1 Konsep Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi didefinisikan sebagai salah satu bentuk korupsi dengan memberikan suatu hadiah kepada seorang pejabat ataupun penyelenggara negara karena telah menerima atau akan mendapatkan keuntungan tertentu. Bentuk gratifikasi biasanya berupa barang, ataupun uang. Pada proses pengisian jabatan Perangkat Desa, praktik gratifikasi sering ditemukan dengan bentuk pemberian uang kepada Kepala Desa.

1.8.2 Konsep Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan suatu proses yang mengatur dan menginterpretasikan stimulus yang dirasakan melalui penginderaan terhadap kondisi lingkungan di sekitar. Persepsi masyarakat dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak menyimpang, salah satunya ialah masyarakat yang cenderung permisif dapat mendorong seorang pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti gratifikasi.

1.8.3 Komponen yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

a. Komponen Kognitif, merupakan suatu komponen terkait keyakinan/kepercayaan individu mengenai apa yang berlaku dan apa yang benar bagi objek sikap. Indikator komponen kognitif meliputi:

- Pengetahuan dan pemahaman individu

Aktor yang korup biasanya telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi kasus gratifikasi. Sehingga mereka dengan mudah menemukan celah untuk memuluskan

tindakannya setelah mengetahui sistem hukum yang cenderung memberi sanksi ringan kepada para koruptor (*expose*). Namun, di sisi lain banyak masyarakat yang belum paham pengertian dan dampak dari gratifikasi. Kebiasaan masyarakat melakukan transaksi dengan tujuan balas jasa cenderung dianggap wajar padahal tindakan tersebut sudah termasuk kedalam tindakan gratifikasi

- b. Komponen Afektif, yakni suatu komponen terkait masalah emosional terhadap suatu objek sikap atau perasaan individu. Indikator komponen afektif meliputi:
- Perasaan
 - Emosi

Jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku koruptif, keserakahan (*Greedy*) dan kebutuhan (*needs*) masuk dalam ranah afektif. Sifat serakah atau tamak membuat seseorang tidak puas dengan apa yang dicapainya dan terus menerus menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Selain itu, kebutuhan yang semakin besar juga dapat mendorong perilaku koruptif apabila pemasukan yang didapat lebih kecil dari pengeluaran.

- c. Komponen Konatif, adalah suatu aspek terkait tingkah laku atau sikap yang merujuk pada perilaku yang nyata meliputi tindakan, kebiasaan, atau perilaku. Dalam hal ini, kecenderungan perilaku dilandasi oleh aspek kognitif dan afektif. Indikator komponen konatif meliputi:

- Sikap atau perilaku
- Tindakan
- Kebiasaan

Jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku koruptif, kesempatan (*opportunity*), *power* dan otoritas tinggi masuk dalam ranah konatif. Elit yang memiliki kekuasaan dapat menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk dijadikan sebagai dasar dalam bertindak. Singkat kata, kekuasaan ditempatkan sebagai instrumen yang melegitimasi tindakan. Berikutnya, korupsi juga dapat muncul dari adanya kesempatan. Kontrol yang lemah terhadap kekuasaan bisa memicu lahirnya kesempatan atau celah untuk melakukan korupsi.

1.9 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif hipotesis merupakan prediksi-prediksi yang dibuat peneliti tentang hubungan antar variabel yang ia harapkan. Hipotesis ini biasanya berupa perkiraan numerik atas populasi yang dinilai berdasarkan data sampel penelitian (Creswell, 2014: 168). Adapun hipotesis awal dari penelitian ini yaitu:

1. Tidak ada hubungan antara persepsi masyarakat desa Mojosimo dengan perilaku koruptif yang dilakukan seorang pejabat dalam pengisian jabatan perangkat desa.
2. Kecenderungan perilaku koruptif berupa gratifikasi dalam pengisian jabatan perangkat desa disebabkan oleh adanya keserakahan,

kesempatan, kebutuhan lebih besar dari pendapatan, sanksi ringan, dan lemahnya pengawasan.

1.10 Metode Penelitian

1.10. 1 Tipe Penelitian

Peneliti mengadopsi pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini. Metode kuantitatif ialah sebuah metode yang menekankan analisis pada data numerik yang kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. Pemakaian metode kuantitatif pada penelitian bisa menghasilkan kajian atas sebuah fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yang hasil akhir dari penelitian diperoleh dari hasil analisis data yang didapatkan baik secara lisan dan tertulis dari berbagai partisipan yang kemudian dirangkum menjadi narasi deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti berkeinginan untuk menjelaskan latar belakang terjadinya gratifikasi di Mojosimo dan persepsi masyarakat terhadap praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa Mojosimo.

1.10. 2 Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian berfungsi sebagai saran untuk membantu mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat. Adapun lokasi penelitian ini terletak di Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Hal tersebut dikarenakan praktik gratifikasi terjadi di Desa Mojosimo dan sangat berkaitan ataupun relevan dengan topik penelitian

yang akan diteliti yakni persepsi masyarakat Desa Mojosojo terhadap praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan perangkat desa.

1.10. 3 Subyek Penelitian

Dalam penelitian, data informasi terkait fenomena aktual didapatkan dari subyek penelitian melalui penyebaran kuesioner maupun wawancara terbuka, sehingga subyek penelitian dapat dikatakan sebagai unsur penting dalam penelitian. Subyek pada penelitian ini yaitu staff atau pihak Pemerintah Desa, tim pengisian dan masyarakat Desa Mojosojo.

1.10. 4 Populasi dan Sampel

1.10.4.1 Populasi

Populasi merupakan sekumpulan orang atau subyek yang memiliki kesamaan dalam suatu hal yang membentuk masalah pokok dalam sebuah riset khusus, yang diteliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian terkait persepsi masyarakat Mojosojo terhadap praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa, tentunya populasinya ialah masyarakat Desa Mojosojo yang berjumlah sebanyak 1.415.

1.10.4.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian unsur populasi yang dijadikan subyek penelitian. Untuk menentukan jumlah minimal sampel jika populasi diketahui dapat menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{1.415}{1 + 1.415 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.415}{1 + 14,15}$$

$$n = \frac{1.415}{15,15}$$

$$n = 93,35 \approx 94 \text{ orang}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (10% dari jumlah populasi)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka didapatkan sampel penelitian sebanyak 94 orang yang tergolong sebagai masyarakat Desa Mojosimo, Demak.

1.10. 5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel diartikan sebagai suatu proses pemilihan jenis sampel yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Dalam menentukan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Probability Sampling*, yakni *Simple Random Sampling* yang dilakukan secara acak bisa melalui undian, sehingga setiap individu

dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel tersebut karena dapat mempermudah untuk mendapatkan sampel dalam keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Selain itu, *random sampling* juga dilakukan untuk menyetarakan peluang individu dalam menjadi sampel.

1.10. 6 Jenis dan Sumber Data

1.10.6.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang berwujud angka-angka. Data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Data kuantitatif bersifat obyektif dan bisa ditafsirkan oleh semua orang (Sugiyono, 2014)

1.10.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya terdiri atas dua jenis diantaranya yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi subyek penelitian. Peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer melalui penyebaran kuesioner dengan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang ditelitinya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang berupa media cetak, buku, artikel, jurnal, dll. Data Sekunder tidak sama dengan data primer. Data sekunder ini dipakai untuk melengkapi kekurangan dari data primer agar menghasilkan data yang lengkap serta relevan.

1.10. 7 Skala Pengukuran

Dalam pendekatan kuantitatif pada rumusan masalah kedua terkait persepsi masyarakat Mojosojo terhadap praktik gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa, peneliti menggunakan Skala Likert untuk mengukur variabel data.

1.10. 8 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi:

a. Kuesioner

Kuesioner ialah salah satu teknik pengumpulan data dengan mekanisme memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner juga dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang diukur dan mengetahui keinginan responden. Selain itu, kuesioner menjadi teknik pengumpulan data yang tepat apabila jumlah sampel banyak dan tersebar di wilayah yang luas.

b. Dokumentasi

Selain penggunaan pendekatan kuesioner dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang sangat penting dalam sebuah penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2017: 240). Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya dari individu tertentu.

1.10.9 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 133) instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan ialah angket (kuesioner). Angket merupakan instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjangkau data atau informasi yang harus dijawab oleh responden (Arifin, 2011: 228).

1.10.10 Teknik Analisis

Berbeda dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis dalam pendekatan kuantitatif untuk kedua rumusan masalah di atas ialah melalui proses *editing*, *codeting*, dan tabulasi. Pada proses *editing*, hasil kuesioner dikelompokkan dalam beberapa kategori tertentu dan di dalam proses *editing* juga mengumpulkan data dengan mempertimbangkan apakah sudah sesuai atau belum, jika belum maka bisa diperbaiki kesalahannya. Lalu, tabulasi data kuesioner pada penelitian ini dapat diukur menggunakan skala likert yang kemudian dianalisis memakai SPSS agar memperoleh data nilai yang objektif.

Sedangkan proses *codeting* ialah pemberian kode dengan menentukan bobot nilai pada setiap kategori. Bobot nilai/skor tersebut bisa menggunakan Skala Likert dengan ketentuan sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Kurang Setuju (KS) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1